



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar  
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0037/PM.00.02/K.SN-18/03/2024

20 Maret 2024

Sifat : Penting

Lampiran :-

Hal : Imbauan

Yth.

**Pj. Bupati Takalar**

di -

Takalar

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang netral, objektif, dan akuntabel serta untuk membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan, penanganan pengaduan, dan mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran, maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

#### A. Dasar Hukum

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang;
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Terhadap hal tersebut sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Takalar menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

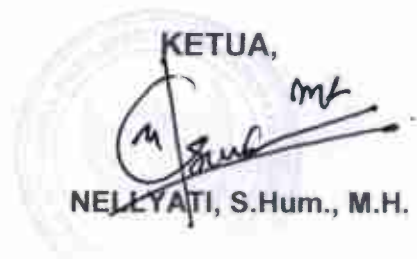
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang:

#### **Pasal 71**

- 1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

- 2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
  - 3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
  - 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.
  - 5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
  - 6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang efektif dan efisien di wilayah Kabupaten Takalar. Maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada Pj. Bupati Takalar untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

  
KETUA,  
NELLYATI, S.Hum., M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.